



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 069/1331 /PAUD-NF.2/Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	: " KB. MARWAH "
Alamat	: Anabanna
Desa/Kel	: Anabanna
Kecamatan	: Pitu Riawa
Kabupaten	: Sidenreng Rappang
Kepala	: Hj. ANDI SURIYANI
Berlaku	: 08 April 2022 s.d 08 April 2024

Dengan Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Kelompok Bermain**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkajene Sidenreng, 08 April 2022
Plt.Kepala Dinas



ANDI MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650809 199403 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIAWA
DESA ANABANNAE

KANTOR Jl Bulucenrana-Rappang, Kode Pos 91683

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MUH. YUNUS M**
Jabatan : Kepala Desa Anabannae
Alamat : Dusun I Anabanna, Desa Anabannae
(Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**)
2. Nama : **Hj. ANDI SURIYANI**
Jabatan : Kepala Sekolah KB MARWAH
Alamat : Dusun I Anabanna, Desa Anabannae
(Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**)

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang terletak di samping barat kantor desa Anabannae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten sidenreng Rappang adalah benar aset milik Desa Anabannae dengan luas $\pm 165 \text{ M}^2$.
- b. Bahwa Pihak Kedua memerlukan tanah tersebut untuk mendirikan sekolah KB MARWAH.
- c. Bahwa Pihak Pertama selaku Kepala Desa Anabannae berkuasa penuh atas tanah tersebut bersedia meminjamkan tanah tersebut kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dengan sebaik-baiknya atas biaya dari Pihak Kedua, dan menyerahkan kembali apa yang dipinjam pakaikan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum periode Pihak Pertama sebagai Kepala Desa Anabannae berakhir.
 - 2) Pihak Kedua tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara atau dalih apapun apa yang telah dipinjam pakaikan dengan perjanjian ini kepada pihak manapun, baik seluruhnya maupun sebagian tanah tersebut.
 - 3) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kesepakatan tersebut diatas, maka para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka para Pihak sepekat memilih jalan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai ini kami buat bersama-sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani, dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Anabannae, 25 Mei 2023

Pihak Kedua
Kepala Sekolah KB MARWAH

Hj. ANDI SURIYANI

Pihak Pertama
Kepala Desa Anabannae
MUH. YUNUS M

Saksi-saksi

1. NASIR (Kadus I Anabannae)
2. SUHERSI (Pengurus Aset Desa Anabannae)